

BAB II RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 71/PDT.G/2019/PN KPG

2.1 Posisi Kasus

Penggugat I memiliki harta bersama sebidang tanah kapling pemberian Pemda Kota Kupang seluas kurang lebih 750 m2 objek pajak 53.71.011.001.001.0068.0 a/n DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi RT.024/RW.007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : berbatasan dengan Jln. Wolter Monginsidi;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Marthinus Otemusu;
- Selatan: berbatasan dengan Jln. Shopping Center V
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bruce Fans

Yang di atasnya terdapat pondasi bangunan rumah tinggal. Selanjutnya disebut tanah objek sengketa penghibahan.

Bahwa Tanah Kapling Pemberian Pemda Kota Kupang Sebagaimana Terurai pada paragraph diatas, Pada Kurang Lebih Tahun 1992 Oleh Karena Gereja Pekabaran Injil Indonesia (Gpii) "Filipi" Kupang Pada Saat Itu Belum Memiliki Tempat Ibadah, Maka Secara Spontanitas Tanpa Berpikir Dampak Hukum Di Kemudian Hari, Penggugat I Pada Kurang Lebih Tahun 2000 Menghibahkan Tanah Tersebut (Surat Hibah / Pemberian Dibawah Tangan) Dengan Peruntukan Pembangunan Tempat Ibadah Gereja Gpii "Filipi" Kupang Yang Bernaung Dibawah Yayasan Pekabaran Injil Indonesia Batu Malang, Jawa Timur.

Pemberian tersebut dilakukan secara spontanitas dan tanpa disadari tidak mendapatkan izin / persetujuan dari para ahli waris, masing-masing istri dan anak-anak penggugat I, sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 956K/Pdt/1991 Tanggal 30 Oktober 1996 yang pada intinya Hibah batal demi Hukum , yang merugikan ahli waris.

Setelah mendapat pemberian hibah, GPII “Filipi” Kupang tidak mendapatkan izin pembangunan tempat ibadah oleh karena lokasi tanah hibah masuk dalam site plan permukiman dan bukan untuk sarana tempat ibadah.

Dalam perjalanan waktu Gereja Misi Injil Indonesia GMII Kupang yang merupakan pecahan dari GPII tidak mengakui keberadaan GPII dibawah naungan Yayasan Pekabaran Injil Indonesia Batu Malang, Jawa Timur dan pada kurang lebih Tahun 2005 terpecah mendirikan Jemaat sendiri masing-masing (GAKARI Mapoli Kupang dan GMII “Filipi” Kupang) dan selanjutnya kurang lebih Tahun 2010 GMII “Filipi” Kupang terpecah lagi menjadi GMII “Filipi” Kupang Jl.Bajawa Oepoi Kupang yang juga memiliki Sinode GMII sendiri yang berpusat di Jakarta yang dipimpin Dr. Jesias Palandi dan GMII “Filipi” Kupang yang dipimpin Dr. A. Marangga.

Karena Pemberian Hibah Untuk Pembangunan Tempat Ibadah Dan Peruntukannya Hanya Untuk Pembangunan Tempat Ibadah Yang Diberikan Kepada Gpii “Filipi” Kupang dibawah naungan Yayasan Pekabaran Injil Indonesia Batu Malang, Jawa Timur, maka apabila sekarang tanah hibah

dikuasai oleh Gmii “Filipi” Kupang maka tidak sesuai dan sejalan dengan syarat-syarat hibah, maka penggugat I mencabut dan membatalkan pemberian hibah (surat pemberian dibawah tangan) tersebut oleh karena tidak sesuai peruntukannya dan tidak mendapatkan persetujuan para ahli waris.

Para penggugat I menikah secara sah menurut hukum dengan Mas Roro Soehaenie pada Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kudus tanggal 16 Des 1966 dan dalam perkawinannya memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing :

- Dr. Mayavira Veronica Hahulyt
- Pamela J.B Hahuly, SH.

Semasa hidupnya, istri Penggugat I Ny. Henny Soehaeny selalu mengingatkan Penggugat I agar objek tanah hibah harta bersama dibatalkan penghibahannya oleh karena tidak mendapatkan izin / persetujuan dari istri dan anak-anak sebagai ahli waris dari Penggugat I dan lagi pula penggunaan objek hibah tidak sesuai dengan peruntukannya. Sampai dengan akhir hayatnya, pesan mendiang Ny. Henny Soehaeny menjadi perhatian dalam keluarga Hahuly.

Setelah istri Penggugat I Ny. Henny Soehaeny meninggal dunia pada Tanggal 15 Januari 2017 maka Penggugat I dan para ahli waris telah berusaha menemui pengurus dan pelayan / Pendeta GMII “Filipi” Kupang yang sekarang menguasai tanah objek sengketa penghibahan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dan respon yang memuaskan dan hanya

menyatakan yang berwenang untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa penghibahan adalah sinode gmi yang berpusat di Jakarta.

2.2 Pertimbangan Hakim

1. Bahwa pertimbangan hakim sebagai berikut:

1) Perihal kebenaran tentang objek sengketa merupakan harta bersama Dr. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM dan Mas Roro Soehaenie. Kemudian pertimbangan hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang dihibahkan oleh DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) merupakan harta bersama; Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat pada pokoknya membantahnya dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta bersama karena bukan berasal dari hasil usaha bersama melainkan pemberian dari Pemda .

Menimbang, bahwa terhadap pokok perselisihan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya diatur bahwa Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-10 pada pokoknya terungkap fakta bahwa telah dicatatkan perkawinan antara DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) dan Mas Roro Soehaenie yang telah dilangsungkan perkawinan secara

Nasrani (Agama Kristen) pada 12 Desember 1966 dan perkawinan tersebut telah diteguhkan dan diberkati oleh Madjelis Djemaat GPIB Probolinggo, dalam perkawinannya itu terdapat 2 (dua) orang anak yakni Mayavira Veronica Hahuly (Penggugat II) dan Pamela Jennifer Bonita Hahuly.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 dan P-16, terungkap fakta bahwa pada tanggal 27 Mei 1982, DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) memperoleh tanah pemberian Pemda Kota Kupang seluas kurang lebih 750 m² objek pajak 53.71.011.001.001.0068.0 a/n DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi RT.024/RW.007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 179/KWK/KPG/1982 tanggal 27 Mei 1982 (bukti P-15) Juncto Surat Ukur Sementara Nomor 41/1983 (bukti P-16).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah objek sengketa diperoleh pada tahun 1982 yang mana dalam waktu tersebut merupakan masa perkawinan DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) dengan Mas Roro Soehaenie, maka menurut hukum bahwa segala harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dipandang sebagai Harta Bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya sedangkan bantahan Para Tergugat dinilai tidak beralasan menurut hukum;

berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Penggugat terdiri dari :

- Foto copy Akta Perkawinan antara Eduard Izak Hahuly dan Mas Roro Soehaenie, diberi tanda bukti surat P-6;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : tudjuhbelas, atas nama Mas Roro Soehaenie, diberi tanda bukti surat P-7;
- Foto copy Petikan Akta Kelahiran No. 1170/1967, atas nama Mayavira Veronica, diberi tanda bukti surat P-8;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 350/Disp/1994, atas nama Pamela Jennifer Bonita Hahuly, tertanggal 7 Desember 1994, diberi tanda bukti surat P-9;
- Foto copy Surat Nikah antara Eduard Izaak Hahuly dan Soehaeni dari Madjelis Djemaat GPIB-Probolinggo, diberi tanda bukti surat P-10;

2) Perihal Keabsahan hukum pemberian hibah atas tanah tersebut sah atau tidak. Kemudian Pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sistem pembuktian sesuai prinsip umum pembuktian yang dianut dalam Acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*), sehingga berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mendasarkan pada batas minimum alat bukti serta mendasarkan

pada keyakinan hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan hakim. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh para pihak harus dan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari kekuatan alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak, hal ini sejalan pula dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat.

Menimbang, bahwa berpedoman pada hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kekuatan bukti-bukti dari para pihak terkait dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, dan telah terbukti pula berdasarkan bukti T-1 terungkap fakta bahwa benar pada tanggal 8 September 2000 telah terjadi peristiwa perdata “Hibah” atas tanah yang merupakan hak dari DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) seluas kurang lebih 750 M2 dengan batas-batas : Utara : rumah Buce Frans, Selatan : Jalan Raya, Timur : rumah Marthinus Otemusu, Barat : Jalan Raya dan dilakukan dalam bentuk penyerahan hak atas tanah, yang dilakukan oleh DR. Eduard Izaak

Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) selaku Pemberi Hibah kepada GMII jemaat “Filipi” Kupang dan diterima Pdt. Daniel Noman. STh sebagai atas nama Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat “Filipi” Kupang sebagai Penerima Hibah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-15 dan P-16 berupa Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 179/KWK/KPG/1982 tanggal 27 Mei 1982 dan Surat Ukur Sementara Gambar Sementara Nomor 41/1983 dikaitkan dengan T-1 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 131/PEM.PH/CKL/IK/2000, terungkap fakta bahwa terhadap objek tanah yang diperoleh dari pemberian Pemda Kota Kupang seluas kurang lebih 750 m2 objek pajak 53.71.011.001.001.0068.0 a/n DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi RT.024/RW.007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan dan telah dipertimbangkan sebelumnya serta telah terbukti sebagai Harta yang diperoleh dalam perkawinan DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) dengan Mas Roro Soehaeni tersebut, ternyata pada tanggal 8 September 2000, DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) telah menyerahkan tanah seluas kurang lebih 750 M2 dengan batas-batas : Utara : rumah Buce Frans, Selatan : Jalan Raya, Timur : rumah Marthinus Otemusu, Barat : Jalan Raya, kepada GMII Jemaat Filipi Kupang dan dalam Surat

Penyerahan Hak tersebut ternyata memang benar tidak ada tandatangan, keikutsertaan dan/atau persetujuan Mas Roro Soehaeni sebagai Istrinya yang sah;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya dan tidak adanya tandatangan, keikutsertaan dan/atau persetujuan Mas Roro Soehaeni sebagai Istri DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) secara eksplisit dapat dilihat dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (bukti T-1) yang dibuat sebagai bentuk Hibah atas tanah objek sengketa sehingga dapat dinilai bahwa pada pokoknya bahwa Mas Roro Soehaeni tidak ikut dalam penyerahan hak atas tanah dan saat itu bahwa tujuan pemberian hibah karena diatas tanah tersebut akan dibangun tempat ibadah namun ternyata tidak dipergunakan sesuai tujuan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terkait Hibah Harta Bersama, diantaranya diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa : “mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” dan dalam ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata yang mengatur bahwa “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup” dan Pasal 584 KUH Perdata yang mengatur bahwa :

“hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta bahwa perbuatan hukum perdata Hibah dengan cara menyerahkan Hak Atas Tanah sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 131/PEM.PH/CKL/IK/2000, ternyata dilakukan sendiri oleh DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) tanpa ada tandatangan, keikutsertaan dan/atau persetujuan Istri dan/atau Ahli Warisnya, sedangkan telah terbukti bahwa tanah tersebut merupakan Harta Bersama yang diperoleh dalam Perkawinan DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) dengan Mas Roro Soehaeni, sehingga didalamnya terdapat hak kepemilikan bersama secara kolektif yang bersifat mutlak (absolut) dan rigid serta terdapat pula bagian mutlak dari para ahli waris yang tidak dapat dikesampingkan (*legitime portie*), maka dengan mendasarkan pada ketentuan hukum terkait yakni ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1666 KUH Perdata serta Pasal 584 KUH Perdata tersebut diatas, Hibah yang dilakukan melalui penyerahan hak sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :

131/PEM.PH/CKL/IK/2000 tersebut dinilai telah dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk berbuat secara bebas (DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) seorang diri tanpa persetujuan Istri dan/atau ahli waris) terhadap obyek yang dihibahkan yakni tanah pemberian Pemda Kota Kupang seluas kurang lebih 750 m2 objek pajak 53.71.011.001.001.0068.0 a/n DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi RT.024/RW.007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 179/KWK/KPG/1982 tanggal 27 Mei 1982 (bukti P-15) Juncto Surat Ukur Sementara Nomor 41/1983 (bukti P-16) sesuai gugatan yang merupakan Harta Bersama, dan oleh karenanya pula maka menurut hukum perdata, Hibah yang dilakukan melalui penyerahan hak sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 131/PEM.PH/CKL/IK/2000 yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang harus dinyatakan Batal Demi Hukum sebagai Kebatalan Absolut dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dan pada pokoknya mendalilkan bahwa Hibah tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas,

bahwa objek tanah yang dihibahkan atau diserahkan haknya kepada Para Tergugat (pihak GMII) merupakan harta bersama sehingga perbuatan hibah dengan cara penyerahan/pelepasan hak yang dilakukan sendiri oleh DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) adalah Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya, sedangkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dinilai tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan sebaliknya yakni bahwa objek tanah tersebut bukan merupakan harta bersama, demikian juga jika memperhatikan bukti T.2-1 sampai dengan T.2-7 yang menunjukkan bahwa hingga saat ini tanah objek sengketa masih tercatat atas nama DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) dan ternyata Hibah tersebut juga tidak dituangkan dalam suatu Akta Notaris, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Hibah terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan oleh DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) sendiri tanpa persetujuan istri atau ahli warisnya (Penggugat II) selain mengandung cacat materiil yang mengakibatkan hibah tersebut batal demi hukum, juga mengandung cacat formil karena tidak adanya Akta Hibah sebagai tindak lanjut penyerahan hak atas tanah objek sengketa sedangkan dalam perbuatan hukum hibah yang mensyaratkan bahwa hibah wajib dilakukan melalui suatu Akta Notaris (vide : Pasal 1682 KUH Perdata yang mengatur “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang

minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap kekuatan bukti-bukti dari para pihak tersebut, dengan memperhatikan pula Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum “bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya, sedangkan Para Tergugat dengan bukti-buktinya yang dinilai tidak cukup untuk dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat dalam poin 2 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai maksud dan tujuan gugatan;

demikian berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

- T-1 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 131/PEM.PH/CKL/IK/2000.
- T.2-2 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, atas nama wajib pajak Eduard Izaak Hahuly, S.H., LL.M., tertanggal 2 Januari 2011.

- T.2-3 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, atas nama wajib pajak Eduard Izaak Hahuly, S.H., LLM., tertanggal 2 Januari 2013.
- T.2-4 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Eduard Izaak Hahuly, S.H., LLM.,
- T.2-5 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, atas nama wajib pajak Eduard Izaak Hahuly, S.H., LLM., tertanggal 10 Mei 2016.
- T.2-6 Foto copy Surat Keterangan Pelunasan Nomor : Dispenda.973 / 1325 / 2 / VIII / 2016, tertanggal 25 Agustus 2016.
- T.2-7 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, atas nama wajib pajak Eduard Izaak Hahuly, S.H., LLM.

3) Perihal siapakah yang berhak atas tanah sengketa tersebut.

Kemudian Pertimbangan hakim sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek hibah dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 131/PEM.PH/CKL/IK/2000 merupakan Harta Bersama milik DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) dan Mas Roro Soehaeni;

Bahwa Hibah mengenai tanah pemberian Pemda Kota Kupang seluas kurang lebih 750 m2 objek pajak 53.71.011.001.001.0068.0 a/n DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM. (dahulu Penggugat I), sesuai

dalam Surat Penunjukan Tanah Kapeling Nomor 179/KWK/KPG/1982 (bukti P- 15) yang dilakukan melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 131/PEM.PH/CKL/IK/2000 (bukti T-1), yang dilakukan tanpa persetujuan Istri dan/atau Ahli Waris (Penggugat II) adalah Batal Demi Hukum sebagai kebatalan absolut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa perbuatan hukum perdata hibah melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 131/PEM.PH/CKL/IK/2000 (bukti T- 1) dilakukan tanpa dalam bentuk suatu Akta Notaris sehingga tidak sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edison Nifu dan Gerson Oktavianus Yakop terungkap fakta bahwa Mas Roro Soehaenie telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Bahwa dalam perjalanan perkara ini, DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) yang bersama-sama Penggugat II mengajukan gugatan untuk kepentingan yang sama yakni batalnya hibah terhadap Para Tergugat, telah meninggal dunia sehingga diteruskan oleh Penggugat II dalam kedudukannya baik untuk dirinya sendiri sekaligus sebagai salah satu ahli waris;

Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-10, diperoleh fakta bahwa Penggugat II DR. Mayavira Veronica Hahuly merupakan anak dari DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) dalam perkawinannya dengan Mas Roro Soehaenie, sehingga

Penggugat II adalah salah satu ahli waris dari DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) dan Almarhumah Mas Roro Soehenie;

2.3 Amar Putusan

Berikut adalah amar putusan :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Penggugat II) untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Hibah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 750 m2 objek pajak 53.71.011.001.001.0068.0 a/n DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi RT.024/RW.007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Wolter Monginsidi;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Marthinus Otemusu;
 - Selatan: berbatasan dengan Jalan Shopping Center V;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Buce Frans;

sesuai dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 131/PEM.PH/CKL/IK/2000, yang merupakan Harta Bersama DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) dengan Mas Roro Soehaenie, tanpa persetujuan Istri dan/atau Ahli Waris adalah Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali dokumen tanah objek sengketa penghibahan berupa Surat Ukur kepada Penggugat (Penggugat II) tanpa syarat;
4. Menyatakan Hukum bahwa sebidang tanah harta bersama yang terurai pada amar putusan dalam butir 2 yang terletak di RT.024/RW.007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, kembali kepada keadaan semula yakni hak dari DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) dan Mas Roro Soehaeni atau para ahli warisnya;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat (Penggugat II) sebagai salah satu Ahli Waris DR Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) dan Mas Roro Soehaenie yang berhak tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1. 671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

2.4 Analisis

Bahwa ada 3 (tiga) obyek pertimbangan hakim dalam putusan hakim No. 71/Pdt.G/2019/Pn Kpg sebagaimana hal 31 (tiga puluh satu) yang dapat Penulis analisis. **Pertama**, apakah benar tanah kapling pemberian Pemda

Kota Kupang seluas kurang lebih 750 m² objek pajak 53.71.011.001.001.0068.0 a/n DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi RT.024/RW.007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan batas - batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan merupakan Harta Bersama DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM dan Mas Roro Soehaenie. **Kedua**, apakah Hibah terhadap tanah tersebut diatas sah menurut Hukum. **Dan ketiga** adalah siapakah yang berhak atas tanah sengketa tersebut.

1. Berkatan dengan apakah benar tanah kapling pemberian Pemda Kota Kupang seluas kurang lebih 750 m² objek pajak 53.71.011.001.001.0068.0 a/n DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi RT.024/RW.007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan batas - batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan merupakan Harta Bersama DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM dan Mas Roro Soehaenie :

Maka berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bahwa Perkawinan yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah KUHPerdata hanya memandang perkawinan sebagai hubungan-hubungan keperdataan saja (Pasal 26), yang artinya sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, terjadinya suatu perkawinan baru dapat dianggap sah apabila telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-muslim.

Pada Pasal 100 KUHPdata yang berisi Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan Akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

Dari penjelasan diatas sahny suatu perkawinan antara suami-Istri ditentukan apabila telah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sahny suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 2 ayat (2) berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal diatas sahny suatu perkawinan adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan para pihak serta dicatat menurut undang-undang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan Eduard Izak Hahuly dan Mas Roro Soehaenie adalah sah sebagai suami-Istri, DEMIKIAN BERDASARKAN Akta Perkawinan antara Eduard Izak Hahuly dan Mas Roro Soehaenie YANG diberi tanda bukti surat P-6 dan kemudian Perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai agama para pihak yang dibuktikan dengan surat nikah yang dikeluarkan oleh Madjelis Djemaat GPIB-Probolinggo yang diberi tanda bukti surat P-10.

Namun berkaitan dengan pembuktian status harta Bersama, Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, meskipun Majelis Hakim

sudah menganggap tanah tersebut sebagai harta bersama, belum ada analisis lebih dalam tentang apakah hibah tersebut diberikan kepada DR. Eduard Izaak Hahuly sebagai pribadi atau sebagai bagian dari harta bersama. Hal ini menjadi penting karena tanpa pembuktian yang jelas mengenai status hibah tersebut, Majelis Hakim bisa saja membuat kesimpulan yang keliru jika hanya berdasarkan asumsi bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.

Majelis Hakim menilai bahwa tanah yang diperoleh oleh DR. Eduard Izaak Hahuly pada tahun 1982 selama masa perkawinan adalah harta bersama tanpa mempertimbangkan apakah tanah tersebut termasuk dalam kategori perolehan atau hibah yang diberikan oleh Pemda Kota Kupang. Menurut Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, meskipun tanah tersebut diberikan oleh Pemda sebagai hibah, jika tidak dibuktikan dengan jelas bahwa hibah tersebut ditujukan kepada DR. Eduard Izaak Hahuly secara pribadi (bukan sebagai bagian dari harta bersama), maka tanah tersebut harus dianggap sebagai bagian dari harta asal. Demikian bisa saja membuat kesimpulan yang keliru jika kurang mendalam dalam menelisik bukti-bukti.

Berkaitan dengan Tanggung Jawab perihal Pembuktian, Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RBg menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan suatu fakta (dalam hal ini, Penggugat yang mengklaim tanah tersebut sebagai harta bersama) harus membuktikan hal tersebut. Para Tergugat telah membantah bahwa tanah tersebut adalah harta

bersama dengan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah hibah dari Pemda. Oleh karena itu, beban pembuktian yang lebih berat seharusnya ada pada Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah tersebut memang masuk dalam kategori harta bersama, terlebih bila terdapat elemen hibah yang dapat mempengaruhi status hukum tanah tersebut.

Dengan demikian, perkawinan antara Eduard Izak Hahuly dan Mas Roro Soehaenie sah secara hukum karena telah dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan mereka serta dicatatkan secara resmi. Namun, terkait status tanah yang diperoleh selama masa perkawinan, Majelis Hakim menyatakan tanah tersebut sebagai harta bersama tanpa analisis yang cukup mengenai apakah tanah tersebut merupakan hibah pribadi dari Pemda Kota Kupang atau bagian dari harta bersama. Hal ini penting karena Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa hibah pribadi tidak termasuk harta bersama. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg, beban pembuktian berada pada Penggugat untuk menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama, mengingat klaim dari Tergugat bahwa tanah tersebut adalah hibah pribadi. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam dengan bukti yang jelas agar kesimpulan hukum mengenai status tanah tersebut tidak keliru.

2. Berkaitan dengan apakah Hibah terhadap tanah tersebut diatas sah menurut Hukum:

Karena itu, ketiadaan adanya keikutsertaan dan/atau persetujuan Penggugat sebagai ahli waris dari Eduard Izaak Hahuly dalam perbuatan hukum tersebut, dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi Edison Nifu yang saat itu menjadi saksi sehubungan dengan pemberian tanah objek sengketa dan pada pokoknya bahwa Ahli waris yang saat itu adalah anak serta istri penggugat tidak tahu.

Sedangkan telah terbukti bahwa tanah tersebut merupakan Harta Bersama yang diperoleh dalam Perkawinan Penggugat dengan Soehaenie selaku istri sehingga didalamnya terdapat hak kepemilikan bersama secara kolektif yang bersifat mutlak (absolut). oleh karenanya pula maka menurut hukum perdata, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (bukti T-1) yang dibuat sebagai bentuk Hibah atas tanah objek sengketa sehingga dapat dinilai bahwa pada intinya bahwa Mas Roro Soehaeni tidak ikut dalam penyerahan hak atas tanah dan saat itu bahwa tujuan pemberian hibah karena diatas tanah tersebut akan dibangun tempat ibadah namun ternyata tidak dipergunakan sesuai tujuan peruntukannya dan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang harus dinyatakan Batal Demi Hukum sebagai Kebatalan Absolut dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan ketentuan hukum undang-undang yang berlaku terkait Hibah Harta Bersama, diantaranya diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa : mengenai harta bersama, suami dan istri dapat

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara yang mengatur bahwa Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Namun Hakim menyebutkan bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan, dan bahwa ahli waris juga memiliki hak atasnya. Namun, ahli waris seharusnya baru memiliki hak mutlak terhadap harta bersama setelah salah satu pihak meninggal dunia atau terjadi pembagian warisan. Dalam konteks ini, apakah ahli waris memang memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap hibah selama pasangan suami istri masih hidup perlu diperjelas dan terlebih waktu pemberian hibah dilakukan pada tahun 2000 yang mana Pamela Jennifer Bonita Hahuly lahir pada tahun 1994 dan Dr. Mayavira Veronica Hahuly lahir pada tahun 1967.

Kemudian Hakim menyebutkan bahwa hibah mengandung cacat formil (karena tidak ada akta notaris) dan cacat materiil (karena dilakukan tanpa persetujuan istri). Namun, hakim tidak secara jelas memisahkan dampak dari masing-masing cacat tersebut terhadap keabsahan hibah. Seharusnya Hakim perlu menjelaskan apakah cacat formil (tidak adanya akta notaris) cukup untuk menyatakan hibah batal

demis hukum, atau apakah cacat materiil (tidak adanya persetujuan istri) yang lebih dominan. Penjelasan ini penting karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda serta putusan yang berbeda juga.

Namun berkaitan dengan tujuan hibah, Hakim menyebutkan bahwa tujuan hibah adalah untuk membangun tempat ibadah, tetapi kemudian tujuan ini tidak tercapai. Tidak ada pembahasan lebih lanjut apakah kegagalan mencapai tujuan dapat menjadi faktor tambahan untuk membatalkan hibah. Hakim seharusnya menilai apakah tujuan hibah yang tidak tercapai menjadi salah satu dasar pembatalan hibah, dengan mengacu pada prinsip itikad baik (vide: Pasal 1338 KUH Perdata).

Hakim menyebut bahwa bukti-bukti dari tergugat dinilai tidak cukup, tetapi tidak secara terperinci mengulas alasan mengapa bukti tersebut tidak kuat. Misalnya, apakah ada kekurangan dalam aspek teknis (seperti legalitas dokumen) atau relevansi bukti terhadap perkara? seharusnya Hakim perlu memperkuat argumen dengan analisis lebih dalam terhadap kekurangan bukti tergugat untuk memastikan putusan lebih dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, bahwa hibah tanah objek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum karena adanya cacat formil, yaitu ketiadaan akta notaris, dan cacat materiil, yakni tidak adanya persetujuan dari Mas Roro Soehaeni selaku pemilik bersama atas harta tersebut dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1

Tahun 1974 dan Pasal 1666 KUHPdata, tindakan hukum atas harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak, sementara dalam kasus ini, tidak ada keikutsertaan istri ataupun ahli waris dalam pemberian hibah. Selain itu, tujuan hibah yang awalnya untuk pembangunan tempat ibadah tidak tercapai, yang seharusnya menjadi pertimbangan tambahan bagi hakim untuk membatalkan hibah berdasarkan prinsip itikad baik. Meskipun hakim menyebut tanah tersebut sebagai harta bersama dan mengakui hak ahli waris, hakim tidak secara jelas menjelaskan dampak masing-masing cacat (formil dan materiil) terhadap keabsahan hibah maupun alasan ketidakcukupan bukti tergugat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap semua aspek yang relevan, termasuk tujuan hibah, legalitas dokumen, dan relevansi bukti, untuk memastikan putusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

3. Berkaitan dengan siapakah yang berhak atas tanah sengketa tersebut :

Maka, adalah adil dan patut menurut hukum, kalau tanah obyek sengketa yang merupakan Harta Bersama yang belum dibagi waris dikembalikan kepada keadaan semula (*ex tunc.*) dengan diserahkan kembali kepada Penggugat II sebagai salah satu ahli waris DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (dahulu Penggugat I) dengan Mas Roro Soehaenie.

Namun Hakim menyatakan bahwa hibah batal demi hukum sebagai kebatalan absolut, namun hal ini patut diperdebatkan.

Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1682 KUH Perdata, hibah tanpa akta notaris atau tanpa persetujuan istri dan ahli waris hanya menimbulkan kebatalan relatif, yang harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Seharusnya Hakim harus lebih cermat membedakan antara kebatalan absolut (void ab initio) dan kebatalan relatif (voidable). Dalam hal ini, hibah dapat dibatalkan jika pihak yang dirugikan (istri/ahli waris) mengajukan keberatan, bukan serta-merta dianggap batal.

Hakim menyerahkan tanah langsung kepada Penggugat II tanpa melalui proses pembagian harta waris yang sesuai. Berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata, warisan terbuka bagi seluruh ahli waris, sehingga tanah tersebut seharusnya menjadi bagian dari harta waris bersama (boedel waris) yang harus dibagi di antara semua ahli waris sah, bukan hanya kepada Penggugat II. Seharusnya Hakim harus memerintahkan agar tanah dikembalikan ke boedel waris, kemudian dibagi sesuai hukum waris yang berlaku, baik KUH Perdata, hukum adat, atau agama tergantung konteks pewaris dan ahli waris.

Dengan demikian, Tanah objek sengketa yang merupakan harta bersama dan belum dibagi waris, seharusnya dikembalikan ke *boedel* waris untuk dibagi adil di antara seluruh ahli waris sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan hakim bahwa hibah batal demi hukum sebagai kebatalan absolut perlu ditinjau ulang, karena cacat dalam hibah hanya menimbulkan kebatalan relatif yang memerlukan keberatan pihak dirugikan. Penyerahan tanah langsung kepada Penggugat II tanpa

pembagian warisan juga bertentangan dengan Pasal 833 KUH Perdata, sehingga diperlukan proses pembagian sesuai hukum waris agar putusan lebih adil dan sesuai hukum.

Kemudian dari perspektif Lawrence M. Friedman, Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PN KPG dapat dianalisis melalui tiga faktor: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum, yang mencakup aturan hukum tertulis seperti Pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 1666 KUHPerdata, sudah memberikan pedoman tentang status harta bersama dan keabsahan hibah. Namun, kurangnya analisis mendalam oleh hakim terhadap aspek-aspek seperti tujuan hibah dan bukti hibah sebagai milik pribadi atau harta bersama menunjukkan ketidakefektifan penerapan norma hukum. Struktur hukum, dalam hal ini majelis hakim, memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, tetapi putusan menunjukkan adanya kekurangan dalam membedakan cacat formil dan materiil, serta pengabaian proses pembagian warisan sesuai hukum. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan kompetensi dan ketelitian aparat hukum dalam menangani kasus-kasus kompleks. Budaya hukum, yang melibatkan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, tampak belum mendukung sepenuhnya, terlihat dari konflik antar pihak terkait status tanah dan hibah. Untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan kolaborasi antara aturan yang jelas, aparat hukum yang

kompeten, dan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap pihak dapat memahami dan menerima putusan secara adil.

Dengan demikian, Hakim sebagai kepanjangan tangan Tuhan dalam putusan yang dibuat harus mengakomodir nilai keadilan yang diharapkan para pencari keadilan berdasar bidang keilmuan yang dimiliki.³³ Demikian ternyata pertimbangan hakim tersebut nampak terdapat kekurangan jika Penulis analisis lebih mendalam, sebagai berikut :

Dalam Putusan. 71/Pdt.G/2019/PN KPG, Majelis Hakim mempertimbangkan tiga aspek utama: (1) status tanah sebagai harta bersama, (2) keabsahan hibah, dan (3) pihak yang berhak atas tanah sengketa. Hakim menyatakan bahwa tanah yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama, namun analisis terhadap status hibah sebagai milik pribadi atau harta bersama dinilai kurang mendalam. Hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum karena cacat formil (tidak adanya akta notaris) dan materiil (tanpa persetujuan istri), meskipun menurut Pasal 1320 dan 1682 KUH Perdata, cacat demikian seharusnya menimbulkan kebatalan relatif. Selain itu, penyerahan tanah langsung kepada salah satu ahli waris tanpa proses pembagian harta waris bertentangan dengan Pasal 833 KUH Perdata, yang mengatur bahwa warisan harus dibagi di antara seluruh ahli waris. Oleh karena itu,

³³ Sivana Amanda Diamita Syndo, "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (December 17, 2022): Hlm. 107.

diperlukan analisis lebih mendalam terhadap bukti, tujuan hibah, dan prinsip hukum waris untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai hukum.

Untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan kolaborasi antara aturan yang jelas, aparat hukum yang kompeten, dan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap pihak dapat memahami dan menerima putusan secara adil.

